

## **A. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi tertanggal 29 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

### **1. Kedudukan**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Dipimpin oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

### **2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
2. Pengoordinasian kegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan instansi terkait;
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
4. Penetapan penertiban izin usaha simpan pinjam oleh Gubernur untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi atas rekomendasi dan pertimbangan teknis;
5. Penetapan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

6. Penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
7. Penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
8. Pelaksanaan pengorganisasian pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi dan usaha kecil yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
9. Pelaksanaan pengorganisasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
10. Pelaksanaan pengorganisasian pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
11. Pelaksanaan pengorganisasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
12. Pelaksanaan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
13. Pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, serta ketatausahaan;
14. Pelaksanaan pengarahan kegiatan biang perkoperasian, usaha kecil dan menengah kepada bawahan;
15. Pelaksanaan pembinaan tugas dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. Pengevaluasian program kegiatan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah secara berkala dan;
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas fungsi di atas, Dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. ***Sekretariat***, mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka pelaksana di bidang umum, kepegawaian, keuangan, aset, program dan pelaporan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perencana operasional kegiatan lingkup dinas;
- b. pengkoordinasian tugas kepada bawahan lingkup sekretariat;
- c. pembinaan kepada bawahan lingkup sekretariat;
- d. pengkoordinasian tugas bidang – bidang dalam administrasi umum, penyusunan rencana program pemberdayaan, anggaran, ketatausahaan koperasi usaha kecil dan menengah;
- e. pengelolaan urusan umum, dan kepegawaian, program serta keuangan dan aset;
- f. pengevaluasian hasil pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya, Sekretariat Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yakni (1). Sub Bagian Program; (2). Sub Bagian Keuangan (3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. **Bidang Perizinan dan Kelembagaan**, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang perizinan dan kelembagaan memberikan pelayanan teknis dan administrasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perizinan dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan operasional kegiatan lingkup bidang;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan lingkup bidang;
- c. Pengkajian petunjuk kepada bawahan lingkup;
- d. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- e. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah KSP/USP yang akurat;
- f. Pengoordinasian dan pelaksanaan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;

- g. Pengoordinasian dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- h. Pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- i. Pengoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- k. Pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala dan;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Perizinan dan Kelembagaan, dibantu oleh 3 (tiga) sub seksi yaitu : seksi perizinan, seksi kelembagaan dan seksi monitoring evaluasi dan pelaporan data koperasi usaha kecil.

3. **Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan**, mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pengawasan dan pemeriksaan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi sesuai peraturan perundangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan operasional kegiatan bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- b. pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- c. pengkoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- d. pengkoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;

- f. pengoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- g. pengoordinasian penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- h. pengoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- i. pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, dibantu oleh 3 (tiga) sub seksi yaitu : seksi penilaian kesehatan koperasi, seksi pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi dan seksi penerapan peraturan dan sanksi

4. **Bidang Pemberdayaan Koperasi**, mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pemberdayaan koperasi serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi sesuai peraturan perundangan untuuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Koperasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan operasional kegiatan pemberdayaan koperasi;
- b. pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pemberdayaan koperasi;
- c. pengaturan pengelolaan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- d. pelaksanaan program kegiatan strategis pemberdayaan koperasi;
- e. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- f. pelaksanaan promosi akses pasar produk koperasi dan usaha kecil melalui pameran di dalam dan luar negeri;
- g. pengoordinasian perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelola dan anggota koperasi;
- i. pengoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;

- j. pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi pengelola koperasi dan anggota koperasi;
- k. pengoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi;
- l. pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dibantu oleh 3 (tiga) sub seksi yaitu : seksi fasilitasi usaha koperasi, seksi pengembangan penguatan dan perlindungan koperasi dan seksi peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi.

5. **Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil**, mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pemberdayaan usaha kecil serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pemberdayaan usaha kecil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- b. pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil;
- c. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
- d. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
- e. pengoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil (iumk);
- f. pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- g. pengkoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- h. pengkoordinasian pengembangan kewirausahaan; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, dibantu oleh 3 (tiga) sub seksi yaitu : seksi fasilitasi usaha kecil, seksi pengembangan penguatan dan perlindungan usaha kecil dan seksi peningkatan kualitas kewirausahaan.

## **6. UPTD**

Dalam hal melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD, dalam hal ini UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.


## **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang sesuai dengan keahlian masing-masing, dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Fungsional bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

# **STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**

## **DINAS KOPERASI DAN UKM**

### **PROVINSI JAMBI**



## B. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu deskripsi dan harapan untuk masa datang yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Visi daerah Provinsi Jambi adalah **“Terwujudnya Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021 (JAMBI TUNTAS 2021)”**

Adapun penjelasan dari visi tersebut adalah ;

1. Provinsi Jambi yang TERTIB



Mencakup tata pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintahan kabupaten/kota dengan Provinsi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Terwujudnya kesadaran dan ketaatan publik terhadap perundangan-undangan;

2. Provinsi Jambi yang UNGGUL

Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah. Terpenuhinya pelayanan dasar yang berkualitas. Berkembangnya industri hilir yang dapat meningkatkan kualitas produksi dan penciptaan lapangan kerja;

3. Provinsi Jambi yang NYAMAN

Terwujudnya Provinsi Jambi sebagai daerah yang nyaman untuk berinvestasi dari dalam maupun luar negeri. Terwujudnya kehidupan masyarakat aman, tenteram dan bebas dari konflik.

4. Provinsi Jambi yang TANGGUH

Terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat yang siap menghadapi globalisasi. Tumbuh dan berkembangnya produktivitas ekonomi rakyat. Berkembangnya industri hilir yang dapat meningkatkan kualitas produksi dan penciptaan lapangan kerja.

5. Provinsi Jambi yang ADIL

Meningkatnya anggaran daerah yang pro-rakyat, terwujudnya pemerataan pembangunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah. Penciptaan ruang pembangunan agraria yang lebih adil bagi rakyat. Pelayanan informasi publik yang berimbang dan transparan.

6. Provinsi Jambi yang SEJAHTERA

Meningkatnya indeks gini masyarakat Jambi. Menurunnya rasio kemiskinan. Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Meningkatnya pendapatan dan ekonomi masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan sosial.

Visi Kementerian Koperasi dan UMKM adalah

**“Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sehat dan Kuat”.**

Adapun misi untuk mewujudkan visi kementerian koperasi dan UMKM tersebut adalah : Memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Maka Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi telah menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam Pembangunan Koperasi dan UKM di masa datang. Adapun visi tersebut adalah :

**VISI : “ *Terwujudnya Koperasi dan UKM yang Unggul dan Tangguh* “.**

Kemudian dari visi dan misi tersebut, pemerintah Provinsi Jambi membuat program-program per misi. Adapun program-program per misi tersebut adalah :

**MISI I. *Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif serta berorientasi pelayanan publik;***

1. Peningkatan manajemen pelayanan, dan integrasi pelayanan melalui pengembangan sistem *e-government* yang terintegrasi dengan kabupaten/kota
2. Peningkatan jangkauan pelayanan dan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan satu pintu, PATEN (kecamatan) dan PATEK (kelurahan).
3. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui keterbukaan informasi publik dan pengawasan pembangunan, pengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah,
4. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
5. Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui peningkatan kualitas SDM Pemerintah Daerah/ desa
6. Fasilitasi kerjasama antar desa antar kabupaten/kota, Antar Lembaga, dan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
7. Tambahan penghasilan bagi aparatur desa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta) per tahun;
8. Peningkatan proporsi belanja publik lebih besar dari belanja aparatur; berserta Peningkatan Kualitas Pengawasan
9. Peningkatan kualitas dan etos kerja aparatur melalui perbaikan sistem rekrutmen, promosi, mutasi dan rasionalisasi;

10. Peningkatan Tunjangan Kinerja Daerah;
11. Peningkatan quota perempuan dalam jabatan pemerintahan dan kedudukan strategis lainnya;
12. Peningkatan Peran dan Fungsi Legislatif

**MISI II. *Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender;***

1. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan cara merubah Rumah Sakit Provinsi dan Rumah sakit Muaro Bungo dari kelas B kelas A sebagai rumah sakit rujukan regional;
2. Pembangunan Rumah Sakit Rehabilitasi Provinsi Jambi;
3. Pemberian jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu non Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS);
4. Pemberian tambahan penghasilan untuk guru non sertifikasi dan tenaga medis daerah terpencil;
5. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan status puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap, rawat inap menjadi rawat inap plus serta pemerataan dokter spesialis dan tenaga medis lainnya;
6. Penyelenggaraan dan peningkatan kesehatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera
7. Peningkatan pelayanan kesehatan Ibu dan anak serta kewaspadaan rawan gizi dan pangan.;
8. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular
9. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan
10. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah baik Jalur Sekolah dan Luar Sekolah
11. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
12. Peningkatan peran serta masyarakat/swasta dalam penyelenggaraab pendidikan

13. Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan menengah melalui pendidikan gratis;
14. Kuliah gratis untuk 15.000 (lima belas) ribu orang anak kurang mampu untuk tingkat sarjana di perguruan tinggi negeri/swasta;
15. Pembangunan sekolah kejuruan (SMK, Poli Teknik), Scien Park dan Techno Park sesuai potensi daerah;
16. Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan melalui optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penyediaan fasilitas peralatan kerja dan instruktur yang berkompeten;
17. Perlindungan Ketenagakerjaan
18. Peningkatan fasilitas dan pembinaan olah raga di sekolah menengah dan desa/kelurahan;
19. Pemberdayaan organisasi kepemudaan dan karang taruna;
20. Pemberian tunjangan kesejahteraan, tunjangan pendidikan dan penghargaan bagi olahragawan daerah yang berprestasi;
21. Peningkatan peran lembaga adat dalam pelestarian budaya daerah;
22. Peningkatan fasilitas penunjang pelestarian seni dan budaya daerah;
23. Peningkatan pembinaan generasi muda dan seni budaya melalui menumbuhkan kembangkan seni dan budaya daerah;
24. Penguatan informasi dan pengetahuan masyarakat tentang kesetaraan gender;

**MISI III. *Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar ummat beragama dan jaminan kepastian hukum;***

1. Fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat antar daerah kabupaten/kota;
2. Memfasilitasi pembinaan keamanan dan ketertiban;
3. Pembinaan kerukunan dan toleransi antar suku dan antar ummat beragama;
4. Pemberian kepastian hukum terhadap hak adat dan hak ulayat masyarakat lokal dan komunitas adat terpencil serta masyarakat transmigrasi;
5. Pemberian bantuan hukum dan pendampingan masyarakat kurang mampu guna melindungi hak-haknya sebagai warga negara;

6. Pembinaan dan pelatihan ketrampilan terhadap eks penyandang penyakit masyarakat;
7. Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah

**MISI IV. *Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri;***

1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk peningkatan kesejahteraan petani dan mendukung kedaulatan pangan;
2. Peningkatan Nilai Tukar Petani;
3. Peningkatan investasi industri pengolahan dan pemberdayaan petani dalam penguasaan teknologi tepat guna;
4. Peningkatan produktivitas UMKM dan Koperasi melalui pemberdayaan dan pendampingan serta akses permodalan akses permodalan;
5. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan dan sentra produksi ekonomi masyarakat;
6. Pengembangan dan promosi industri ekonomi kreatif berbasis komunitas dan komoditas daerah;
7. Peningkatan Produktifitas Usaha Koperasi dan UKM
8. Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat
9. Pengembangan Usaha Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah
10. Pengembangan Usaha Perdagangan dan Jasa
11. Peningkatan Daya Tarik Investasi
12. Pengembangan Agribisnis Perkotaan
13. Penyiapan Kawasan Niaga dan Industri yang Ramah Lingkungan
14. Peningkatan Pendapatan Daerah
15. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

**MISI V. *Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan;***

1. Alokasi bantuan infrastruktur desa sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) per desa;

2. Peningkatan Kualitas dan status jalan strategis nasional menjadi jalan nasional;
3. Revitalisasi DAS Batanghari;
4. Peningkatkan status dan sarana pendukung bandara udara;
5. Pengembangan pelabuhan;
6. Pembangunan fasilitas jalur kereta api;
7. Peningkatan infrastruktur listrik daerah melalui optimalisasi sumber daya energi;
8. Pengembangan pembangkit listrik mikro hidro di daerah pedesaan yang potensial;
9. Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi;
10. Peningkatkan kualitas penataan drainase yang menghubungkan sungai lintas daerah;
11. Penyediaan eskavator di setiap kecamatan sebagai fasilitas cepat tanggap untuk penataan drainase, normalisasi sungai dan perbaikan sarana pertanian masyarakat lainnya; (di daerah sungai dan rawa)
12. Pengelolaan dan pengembangan Sarana Pengelolaan Air Minum (spam) lintas kabupaten/kota;
13. Pembangunan angkutan massal seperti kereta api antar kabupaten dan kota se Provinsi Jambi.

**MISI VI. *Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dengan penciptaan lapangan kerja dan penguatan modal;***

1. Pelatihan keterampilan kerja, pemberian bantuan kredit mikro bagi masyarakat miskin dan pengangguran;
2. Mendorong semua perusahaan yang investasi di Provinsi Jambi untuk menyediakan kuota yang lebih besar untuk tenaga kerja asal Jambi;
3. Pemberian bantuan sertifikasi tanah bagi masyarakat miskin/kurang mampu;
4. Peningkatan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha; (koordinasi pemda dengan otoritas moneter/perbankan);

Adapun misi untuk mewujudkan visi Kementerian Koperasi dan UMKM tersebut adalah : Memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Berdasarkan rumusan visi dan misi diatas, maka tujuan pembangunan kementerian koperasi dan UMKM adalah : Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran pembangunan Kementerian Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian.
2. Meningkatkan daya saing UMKM.
3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif.
4. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi.

Misi adalah sesuatu yang diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan mencapai hasil yang optimal. Dari pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak – pihak yang berkepentingan dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program – programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh di masa mendatang. Untuk itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi telah menetapkan misinya. Adapun misi tersebut adalah :

1. Meningkatkan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dan UKM.
2. Meningkatkan kapasitas bisnis usaha kecil.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi.